



PUTUSAN

NOMOR 26/PID.SUS/Tipikor/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **dr. FAISAL, Sp.AN Bin (Alm) TEUKU SAID KAMALUDDIN;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Tahun 2015-2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/Tipikor/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperpanjang waktu penahanan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Di tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Afridal Darmi, S.H., LL.M, 2. Fadjri, S.H. 3. Hermanto, S.H., dan 4. Murtadha, S.H. pada Kantor **The ARK Law Firm** yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No.22, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa dr. FAISAL, Span BIN (Alm) TEUKU SAID KAMALUDDIN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP. 821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan masa jabatan tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan selaku Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengurus Barang Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 11 Januari 2018 pada bulan Januari tahun 2018 atau waktu yang tidak

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dipastikan berkisar antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di *BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Jalan T.Ben Mahmud Nomor 86 A Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.712.005.846,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan Jasa layanan Rumah Sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bagian dari Perbendaharaan Negara telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 2 huruf k Undang-Undang tersebut Perbendaharaan Negara juga meliputi Badan Layanan Umum;
- Bahwa Terdakwa dr. FAISAL, Span BIN (Alm) TEUKU SAID KAMALUDDIN diangkat dalam jabatan *Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan* berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP. 821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan masa jabatan tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan*

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan selaku Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengurus Barang Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 11 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Daftar Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Direktur RSUD mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit;
 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
 3. Penyusunan program dan penyelenggaraan rekam medik;
 4. Penyelenggaraan bimbingan dan edukasi tentang kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat;
 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi;
 6. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 7. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan;
 9. Penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan perorangan (UKP);
 10. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit;
 11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
 12. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 13. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
 14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- Bahwa selain kewenangan tersebut diatas, Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
4. Mengelola keuangan dan aset BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;

Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
 2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 3. Menetapkan PPK;
 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 5. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 6. Menetapkan:
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
- Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 5. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/jasa;
 6. Menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 7. Menetapkan PPK;
 8. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 9. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 11. Menetapkan tim teknis;
 12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 13. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa terhadap BLUD RSUD Yuliddin Away Tapaktuan, pada pasal 7 ayat 6 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Bidang Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan menyebutkan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 diproses melalui pelelangan atau tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa karena keadaan tertentu dan keadaan khusus dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00 dapat diproses dengan penunjukkan langsung oleh panitia pengadaan barang dan jasa melalui proses klarifikasi/negosiasi dengan persetujuan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD;

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tidak terdapat aturan Direktur yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor: 12 Tahun 2018 menyebutkan "Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya;
- Bahwa berawal sekira tahun 2017 Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia mengirimkan proposal kepada BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tentang produk SIMRS kemudian sekira awal bulan Januari tahun 2018 PT.Klik Data Indonesia diundang oleh Terdakwa untuk melakukan presentasi aplikasi SIMRS dihadapan manajemen BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan dan beberapa dokter spesialis BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dalam presentasi tersebut PT.Klik Data Indonesia diwakili Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT.Klik Data Indonesia menawarkan konsep kerjasama operasional kepada pihak BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dimana konsep kerjasama yang ditawarkan tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan. Setelah disepakatinya konsep kerjasama tentang pengadaan SIMRS antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia selanjutnya dilakukan negosiasi harga antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT.Klik Data Indonesia yang awalnya PT.Klik Data Indonesia menawarkan kerjasama operasional dengan harga dari persentase pendapatan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yaitu sebesar 5% per klaim pasien, kemudian Terdakwa menawar menjadi 2% per klaim pasien, kesepakatan harga pembayaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya regulasi atau aturan yang membenarkan cara pembayaran seperti itu sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli menyepakati biaya kerjasama operasional sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai setiap bulannya. Kemudian Terdakwa meminta pengurangan pembayaran harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sampai dengan modul rawat inap selesai dikerjakan, harga yang

disepakati tersebut murni kesepakatan pribadi antara Terdakwa dan saksi Rudi Yanto Bin Ramli;

- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2018 Terdakwa menunjuk PT. Klik Data Indonesia sebagai penyedia jasa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan ditindaklanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan jangka waktu kerjasama 5 tahun yang dihitung sejak ditandatanganinya kerjasama oleh kedua belah pihak yaitu Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan Direktur PT. Klik Data Indonesia dengan biaya kerjasama Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai setiap bulannya, pembayaran terhadap perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara bertahap dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sampai dengan modul rawat inap selesai;
- Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dan PT. Klik Data Indonesia tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Terintegrasi di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan, Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan pada saat itu *tidak menetapkan pejabat pengadaan, tidak membuat perencanaan pengadaan, tidak melakukan proses pemilihan terhadap penyedia jasa sesuai dengan*

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa, serta melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terhadap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS di Lingkungan BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan, yang terdiri dari:
 1. Mengidentifikasi kebutuhan Barang / Jasa yang diperlukan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
 2. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana setelah penetapan Pagu Indikatif;
 4. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (RKA BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan);
- Bahwa dengan tidak ditetapkannya pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS di Lingkungan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan maka tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/ditetapkan sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan terhadap barang/jasa yang dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan membuat dan melakukan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedianya anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang mengakibatkan melampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa sejak tanggal 29 Maret 2018 bagian keuangan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan menerima dokumen berupa Invoice

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tagihan) dari Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT.Klik Data Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya bagian keuangan mengajukan dokumen tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa disetujui untuk dilakukan pembayaran serta menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang kemudian bendahara pengeluaran BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan melakukan pembayaran melalui transfer bank dari rekening BLUD RSUD Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan ke rekening Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh atas nama KLIK DATA INDONESIA, PT Rek. No: 456197532;

- Bahwa pembayaran atas Perjanjian Kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Dan PT. Klik Data Indonesia tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Terintegrasi di PPK BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Nomor: 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 sejumlah:

o Tahun 2018

No	Nomor SPM	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
		SPM					
1	0194/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	29/03/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Februari 2018
2	0292/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	22/05/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Maret 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	April 2018
3	0430/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	17/07/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Mei 2018
4	0565/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	4/10/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juni 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juli 2018
5	0173/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	16/04/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Agustus 2018
6	0240/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	03/05/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	September 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Oktober 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	November 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Desember 2018
JUMLAH			660.000.000	59.999.995	11.999.999	731.999.994	

o Tahun 2019

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
----	-----------	-------------	------------	-----	---------------	-------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0292/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019	28/05/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Januari 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Februari 2019
2	0563/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019	23/10/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Maret 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	April 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Mei 2019
3	0773/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019	30/12/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juni 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juli 2018
4	0202/SPM-	15/04/202	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Agustus 2019
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	September 2019
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Oktober 2019
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	November 2019
5	0202/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2020	5/11/2020	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Desember 2019
JUMLAH			845.000.000	76.818.175	15.363.633	937.181.813	

o Tahun 2020

N o .	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
1	0202/SPM- BBJ/BLUD/1.02.02/2 020	05/11/202 0	85.000. 000	7.727. 272	1.545. 454	94.272. 727	Januari 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Februari 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Maret 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	April 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Mei 2020
2	0013/SPM- BBJ/BLUD/1.02.0.00. 0.0 0.02.01/2021	9/2/2021	85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Juni 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Juli 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Agustus 2020
3	0014/SPM- BBJ/BLUD/1.02.0.00 .0.0 0.02.01/2021	09/2/202 1	85.000. 000	7.727. 272	1.545. 454	94.272. 727	Septemb er 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	Oktober 2020
			85.000.000	7.727.2 72	1.545.45 4	94.272.727	November 2020
			85.000. 000	7.727. 272	1.545. 454	94.272. 727	Desemb er 2020
JUMLA H			1.020.000. 000	92.727. 264	18.545. 448	1.131.272. 724	

- Bahwa total uang yang telah dibayarkan oleh BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 kepada PT. Klik Data Indonesia adalah sejumlah Rp2.800.454.531,00 (dua miliar delapan ratus juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi Dr.Erizaldi, M.Kes., Sp.OG Bin Yunus Mawardi selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan mendapat instruksi dari Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pengkajian dan rasionalisasi terhadap nilai pembayaran yang menjadi kewajiban BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan kepada PT.Klik Data Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 di Tapaktuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut dr. Erizaldi, M.Kes., Sp.OG Bin Yunus Mawardi mengumpulkan para pihak yang terkait yaitu PT.Klik Data Indonesia, pihak bidang program BLUD RSUD Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan, dan pihak bidang SIMRS pada BLUD RSUD Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai rasionalisasi harga dan sisa jangka waktu perjanjian yang belum selesai dengan kesimpulan pihak PT.Klik Data Indonesia bersedia menurunkan harga dari Rp85.000.000,00 per bulan di luar PPh dan PPN menjadi Rp55.000.000,00 per bulan termasuk PPh dan PPN, dengan jangka waktu sisa sesuai dengan perjanjian kerjasama sebelumnya, atas dasar kesimpulan tersebut Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away tapaktuan membuat perjanjian kerjasama baru tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD dr. H. Yuliddin Away Aceh Selatan Nomor 445/949/2021 Nomor 012/KSO-RS/III/2021 tanggal 4 Januari 2021;

- Bahwa pembayaran atas Perjanjian Kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Dan PT. Klik Data Indonesia tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD dr. H. Yuliddin Away Aceh Selatan Nomor 445/949/2021 Nomor 012/KSO-RS/III/2021 Tanggal 4 Januari 2021 sejumlah Rp1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2021

N	Nomor SPM	Tanggal	Nilai	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
1	0634/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	29/11/2021	49.000.	5.000.	1.000.	55.000.	Januari
			49.000.000	5.000.0	1.000.00	55.000.00	Februari 2021
			49.000.000	5.000.0	1.000.00	55.000.00	Maret
2	0635/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	29/11/2021	49.000.000	5.000.0	1.000.00	55.000.00	April 2021
			49.000.000	5.000.0	1.000.00	55.000.00	Mei 2021
			49.000.000	5.000.0	1.000.00	55.000.00	Juni
3	0636/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.02.01/2021	29/11/2021	49.000.	5.000.	1.000.	55.000.	Juli 2021
			49.000.000	5.000.0	1.000.00	55.000.00	Agustus
4	0836/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	08/12/2021	49.000.000	5.000.00	1.000.00	55.000.00	September 2021
5	0837/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	28/12/2021	49.000.	5.000.	1.000.	55.000.	Oktober
			49.000.000	5.000.00	1.000.00	55.000.00	November 2021
6	0169/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	31/03/2022	49.000.000	5.000.00	1.000.00	55.000.00	Desember 2021
JUMLA			588.000.	60.000.	12.000.	660.000.0	

b. Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
1	0170/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	31/03/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Januari 2022
2	0427/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	02/08/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Februari 2022
3	0489/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	12/08/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Maret 2022
4	0490/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	12/08/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	April 2022
5	0491/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	12/08/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Mei 2022
6	0609/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	02/09/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Juni 2022
7	0610/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	27/09/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Juli 2022
8	0923/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	13/12/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Agustus 2022
9	1067/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2022	28/12/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	September 2022
JUMLAH			438.351.354	47.702.700	8.945.946	660.000.000	

Tambah 3 bulan dibayarkan pada tahun 2023

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasal 23	Total	Keterangan
1	0620/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2023	03/08/2023	48,558,559	5.000.000	990,991	55.000.000	Oktober 2022
2	0621/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2023	03/08/2023	48,558,559	5.000.000	990,991	55.000.000	November 2022
3	0622/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0 0.02.01/2023	03/08/2023	48,558,559	5.000.000	990,991	55.000.000	Desember 2022

- Bahwa total uang yang telah dibayarkan oleh BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan kepada PT. Klik Data Indonesia terkait Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh adalah sejumlah Rp3.697.027.031,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia pada saat melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan pada saat menetapkan harga pekerjaan tidak memiliki rincian harga/nilai atau dokumen perhitungan biaya pekerjaan dari setiap modul yang disebutkan dalam perjanjian kerjasama yang dapat

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



dipertanggungjawabkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Faisal, Sp.An Bin (Alm) Teuku Said Kamaluddin tersebut di atas selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sekaligus pengguna anggaran pada BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

- 1) Pasal 6 yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada Huruf f yang menyatakan menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- 3) Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h yang menyatakan tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran salah satunya mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, menetapkan PPK, dan menetapkan pejabat pengadaan;
- 4) Pasal 11 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain menetapkan HPS
- 5) Pasal 26 pada:
 - a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Ayat 5 huruf a yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Barang/Jasa Pemerintah

- A. Pada Pasal 5 Ayat (5) yang menyebutkan dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- B. Pada Pasal 7:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, nonkompetisi, atau mengikuti lelang;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK dapat menetapkan HPS untuk pemilihan Penyedia yang dilakukan melalui kompetisi;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan untuk:
 - i. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui kompetisi;
 - ii. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - iii. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui mengikuti lelang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
4. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Badan Layanan Umum

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away
Tapaktuan:

1. Pasal 07 Ayat (6) yang menyatakan Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), diproses melalui pelelangan/tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Jumlah-jumlah tersebut di atas termasuk di dalamnya jumlah kewajiban perpajakansesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian secara teknis terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yaitu aplikasi SIMRS KLIKMEDIC yang telah dilakukan pengembangan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 yang diperiksa oleh Saudara Ricky Syahputra, S.T. selaku IT Konsultan Duta Sarana Informatika dengan kesimpulan SIMRS KLIKMEDIC memiliki 30 modul dan 3 fitur mobile, aplikasi tersebut dikembangkan dari waktu ke waktu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan waktu pengembangan/maintenance total 741 hari kalender dalam hal penyempurnaan aplikasi, termasuk didalamnya bug fix error. Pemeriksaan dan penilaian secara teknis yang dilakukan juga menghitung biaya dan durasi pembuatan aplikasi, perhitungan jadwal atau durasi proyek (pembuatan aplikasi) dihitung dengan metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) dan Critical Path Method yang dituangkan dalam Grantt Chart, hasil perhitungan dari analisa tersebut bahwa aplikasi tersebut mampu diselesaikan dalam waktu 410,5 hari dengan total biaya Rp.1.099.471.117,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa akibat dari Perjanjian Kerjasama Operasional Sisem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan PT. Klik Data Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan SIMRS BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan TA 2018 s.d TA 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 7kerugian 00.1.2.3/227 tanggal 15 Desember 2023 disimpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT. Klik Data Indonesia sejumlah Rp. 1.712.005.846,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa dr. FAISAL, Span BIN (Alm) TEUKU SAID KAMALUDDIN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil selaku *Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP. 821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan masa jabatan tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan selaku Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 11 Januari 2018, pada bulan Januari tahun 2018 atau waktu yang tidak dapat lagi dipastikan berkisar antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Jalan T. Ben Mahmud Nomor 86 A Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini*

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan *Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011*, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp1.712.005.846,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan Jasa layanan Rumah Sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bagian dari Perbendaharaan Negara telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 2 huruf k Undang-Undang tersebut Perbendaharaan Negara juga meliputi Badan Layanan Umum;
- Bahwa Terdakwa dr. Faisal, Sp.An Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin diangkat dalam jabatan Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP. 821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan masa jabatan tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan selaku Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengurus Barang

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 11 Januari 2018;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Daftar Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Direktur RSUD mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga rumah sakit;
 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
 3. Penyusunan program dan penyelenggaraan rekam medik;
 4. Penyelenggaraan bimbingan dan edukasi tentang kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat;
 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi;
 6. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 7. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan;
 9. Penyelenggaraan pembinaan upaya kesehatan perorangan (UKP);
 10. Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia rumah sakit;
 11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
 12. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
 13. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
 14. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pelayanan medis dan keperawatan;
 15. Bahwa Mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 17. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
 18. Mengelola keuangan dan aset BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menetapkan rencana umum pengadaan;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan:
 1. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 2. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 5. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/jasa;
 6. Menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 7. Menetapkan PPK;
 8. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 9. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



11. Menetapkan tim teknis;
 12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 13. Menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 14. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa terhadap BLUD RSUD Yuliddin Away Tapaktuan, pada Pasal 7 ayat 6 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Bidang Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan menyebutkan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp1.000.000.000,00 diproses melalui pelelangan atau tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa karena keadaan tertentu dan keadaan khusus dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dapat diproses dengan penunjukkan langsung oleh panitia pengadaan barang dan jasa melalui proses klarifikasi/negosiasi dengan persetujuan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD;
 - Bahwa di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tidak terdapat aturan Direktur yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
 - Bahwa dalam Pasal 5 ayat 5 Peraturan Kepala LKPP Nomor: 12 Tahun 2018 menyebutkan "Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya;
 - Bahwa berawal sekira tahun 2017 Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia mengirimkan proposal kepada BLUD

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tentang produk SIMRS kemudian sekira awal bulan Januari tahun 2018 PT. Klik Data Indonesia diundang oleh Terdakwa untuk melakukan presentasi aplikasi SIMRS di hadapan manajemen BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan beberapa dokter spesialis BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dalam presentasi tersebut PT. Klik Data Indonesia diwakili Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia menawarkan konsep kerjasama operasional kepada pihak BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dimana konsep kerjasama yang ditawarkan tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan. Setelah disepakatinya konsep kerjasama tentang pengadaan SIMRS antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia selanjutnya dilakukan negosiasi harga antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT.Klik Data Indonesia yang awalnya PT.Klik Data Indonesia menawarkan kerjasama operasional dengan harga dari persentase pendapatan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yaitu sebesar 5% (lima persen) per klaim pasien, kemudian Terdakwa menawar menjadi 2% (dua persen) per klaim pasien, kesepakatan harga pembayaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya regulasi atau aturan yang membenarkan cara pembayaran seperti itu sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli menyepakati biaya kerjasama operasional sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai setiap bulannya. Kemudian Terdakwa meminta pengurangan pembayaran harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sampai dengan modul rawat inap selesai dikerjakan, harga yang disepakati tersebut murni kesepakatan pribadi antara Terdakwa dan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli;

- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2018 Terdakwa menunjuk PT.Klik Data Indonesia sebagai penyedia jasa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan ditindaklanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia Tentang

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 dengan jangka waktu kerjasama 5 tahun yang dihitung sejak ditandatanganinya kerjasama oleh kedua belah pihak yaitu Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan Direktur PT.Klik Data Indonesia dengan biaya kerjasama Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai setiap bulannya, pembayaran terhadap perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara bertahap dengan pembayaran tahap pertama sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sampai dengan modul rawat inap selesai;

- Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dan PT.Klik Data Indonesia tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Terintegrasi di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan pada saat itu tidak menetapkan pejabat pengadaan, tidak membuat perencanaan pengadaan, tidak melakukan proses pemilihan terhadap penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa, serta melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terhadap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS di Lingkungan BLUD RSUD Dr. H Yuliddin Away Tapaktuan yang terdiri dari:
 1. Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
 2. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana setelah penetapan Pagu Indikatif;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (RKA BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan);
- Bahwa dengan tidak ditetapkannya pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS di Lingkungan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan maka tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/ditetapkan sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan terhadap barang/jasa yang dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan membuat dan melakukan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedianya anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang mengakibatkan melampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa sejak tanggal 29 Maret 2018 bagian keuangan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan menerima dokumen berupa *invoice* (tagihan) dari Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya bagian keuangan mengajukan dokumen tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa disetujui untuk dilakukan pembayaran serta menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), yang kemudian bendahara pengeluaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan melakukan pembayaran melalui transfer bank dari rekening BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan ke rekening Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh atas nama Klik Data Indonesia, PT., Rek.No: 456197532;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas Perjanjian Kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dan PT. Klik Data Indonesia tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Terintegrasi di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Nomor: 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 sejumlah:

o Tahun 2018

No	Nomor SPM	Tanggal	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa l 23	Total	Keterangan
		SPM					
1	0194/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	29/03/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Februari 2018
2	0292/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	22/05/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Maret 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	April 2018
3	0430/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	17/07/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Mei 2018
4	0565/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	4/10/2018	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juni 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juli 2018
5	0173/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	16/04/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Agustus 2018
6	0240/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018	03/05/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	September 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Oktober 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	November 2018
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Desember 2018
JUMLAH			660.000.000	59.999.995	11.999.999	731.999.994	

o Tahun 2019

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa l 23	Total	Keterangan
1	0292/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019	28/05/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Januari 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Februari 2019
2	0563/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019	23/10/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Maret 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	April 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Mei 2019
3	0773/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019	30/12/2019	60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juni 2019
			60.000.000	5.454.545	1.090.909	66.545.454	Juli 2018
4	0202/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2020	15/04/2020	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Agustus 2019
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	September 2019
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Oktober 2019
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	November 2019
5	0202/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2020	5/11/2020	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Desember 2019
JUMLAH			845.000.000	76.818.175	15.363.633	937.181.813	

o Tahun 2020

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa l 23	Total	Keterangan
1	0202/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2020	05/11/2020	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Januari 2020
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Februari 2020
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Maret 2020
			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	April

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	2020
							Mei 2020
	0013/SPM-		85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Juni 2020
2	BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	9/2/2021	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Juli 2020
	0.02.01/2021		85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Agustus 2020
							September 2020
	0014/SPM-		85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Oktober 2020
3	BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	09/2/2021	85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	November 2020
	0.02.01/2021		85.000.000	7.727.272	1.545.454	94.272.727	Desember 2020
	JUMLAH		1.020.000.000	92.727.264	18.545.448	1.131.272.724	

- Bahwa total uang yang telah dibayarkan oleh BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 kepada PT. Klik Data Indonesia adalah sejumlah Rp. 2.800.454.531,00 (dua miliar delapan ratus juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi Dr.Erizaldi, M.Kes., Sp.OG Bin Yunus Mawardi selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan mendapat instruksi dari Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pengkajian dan rasionalisasi terhadap nilai pembayaran yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan kepada PT.Klik Data Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 di Tapaktuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh. Selanjutnya berdasarkan instruksi tersebut Dr.Erizaldi, M.Kes., Sp.OG Bin Yunus Mawardi mengumpulkan para pihak yang terkait yaitu PT.Klik Data Indonesia, pihak bidang program BLUD RSUD Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan, dan pihak bidang SIMRS pada BLUD RSUD Dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai rasionalisasi harga dan sisa jangka waktu perjanjian yang belum selesai dengan kesimpulan pihak PT. Klik Data Indonesia bersedia menurunkan harga dari Rp.85.000.000 perbulan diluar Pph dan Ppn menjadi Rp.55.000.000 perbulan termasuk Pph dan Ppn dengan jangka waktu sisa sesuai dengan perjanjian kerjasama sebelumnya, atas dasar kesimpulan tersebut Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away tapaktuan membuat

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama baru Tentang Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD dr.H. Yuliddin Away Aceh Selatan Nomor 445/949/2021 Nomor 012/KSO-RS/III/2021 tanggal 4 Januari 2021;

- Bahwa pembayaran atas Perjanjian Kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD dr.H. Yuliddin Away Aceh Selatan Nomor 445/949/2021 Nomor 012/KSO-RS/III/2021 Tanggal 4 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.485.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

c. Tahun 2021

N	Nomor SPM	Tanggal	Nilai	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
1	0634/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	29/11/2021	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Januari
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Februari 2021
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Maret
2	0635/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	29/11/2021	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	April 2021
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Mei 2021
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Juni
3	0636/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.02.01/2021	29/11/2021	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Juli 2021
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Agustus
4	0836/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	08/12/2021	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	September 2021
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Oktober
5	0837/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	28/12/2021	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	November
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Desember
6	0169/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.0	31/03/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	2021
			49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	
	JUMLA		588.000.000	60.000.000	12.000.000	660.000.000	

d. Tahun 2022

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasa I 23	Total	Keterangan
1	0170/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	31/03/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Januari 2022
2	0427/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	02/08/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Februari 2022
3	0489/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	12/08/2022	49.000.000	5.000.000	1.000.000	55.000.000	Maret 2022
4	0490/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	12/08/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	April 2022
5	0491/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	12/08/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Mei 2022
6	0609/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	02/09/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Juni 2022
7	0610/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	27/09/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Juli 2022
8	0923/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.0.0.0.02.01/2022	13/12/2022	48.558.559	5.450.450	990.991	55.000.000	Agustus 2022

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



9	1067/SPM- BBJ/BLUD/1.02.0.0 0.0.0 0.02.01/2022	28/12/202 2	48.558.559	5.450.4 50	990.9 91	55.000.00 0	September 2022
JU ML	AH		438.351. 354	47.702, 700	8.945. 946	660.000.0 00	

Tambah 3 bulan dibayarkan pada tahun 2023

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai (Rp)	PPN	PPH Pasal 23	Total	Keterangan
1	0620/SPM- BBJ/BLUD/1.02.0.00. 0.0 0.02.01/2023	03/08/202 3	48,558,559	5.000.00 0	990,991	55.000.00 0	Oktober 2022
2	0621/SPM- BBJ/BLUD/1.02.0.00. 0.0 0.02.01/2023	03/08/202 3	48,558,559	5.000.00 0	990,991	55.000.00 0	November 2022
3	0622/SPM- BBJ/BLUD/1.02.0.00. 0.0 0.02.01/2023	03/08/202 3	48,558,559	5.000.00 0	990,991	55.000.00 0	Desember 2022

- Bahwa total uang yang telah dibayarkan oleh BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan kepada PT. Klik Data Indonesia terkait Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh adalah sejumlah Rp. 3.697.027.031,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia pada saat melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan pada saat menetapkan harga pekerjaan tidak memiliki rincian harga/nilai atau dokumen perhitungan biaya pekerjaan dari setiap modul yang disebutkan dalam perjanjian kerjasama yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Faisal Sp.An Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin tersebut di atas selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sekaligus pengguna anggaran pada BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan telah menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum sebagai berikut:
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 6 yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



- 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada Huruf f yang menyatakan menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- 3) Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h yang menyatakan tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran salah satunya mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, menetapkan PPK, dan menetapkan pejabat pengadaan;
- 4) Pasal 11 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain menetapkan HPS
- 5) Pasal 26 pada:
 - a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Ayat 5 huruf a yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - A. Pada Pasal 5 Ayat (5) yang menyebutkan dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - B. Pada Pasal 7:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, nonkompetisi, atau mengikuti lelang;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan pada tahapan persiapan pengadaan, PPK dapat menetapkan HPS untuk pemilihan

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Penyedia yang dilakukan melalui kompetisi;

c. Ayat (3) yang menyatakan Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan untuk:

- i. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui kompetisi;
- ii. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
- iii. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui mengikuti lelang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

4. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- a. Pasal 07 Ayat (6) yang menyatakan Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diproses melalui pelelangan/tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. Jumlah-jumlah tersebut di atas termasuk didalamnya jumlah kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian secara teknis terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh yaitu aplikasi SIMRS KLIKMEDIC yang telah dilakukan pengembangan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 yang diperiksa oleh Saudara Ricky Syahputra, S.T. selaku IT Konsultan Duta Sarana Informatika dengan kesimpulan SIMRS KLIKMEDIC memiliki 30 modul dan 3 fitur mobile, aplikasi tersebut dikembangkan dari waktu ke waktu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengembangan/maintenance total 741 hari kalender dalam hal penyempurnaan aplikasi, termasuk didalamnya bug fix error. Pemeriksaan dan penilaian secara teknis yang dilakukan juga menghitung biaya dan durasi pembuatan aplikasi, perhitungan jadwal atau durasi proyek (pembuatan aplikasi) dihitung dengan metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) dan Critical Path Method yang dituangkan dalam Grantt Chart, hasil perhitungan dari analisa tersebut bahwa aplikasi tersebut mampu diselesaikan dalam waktu 410,5 hari dengan total biaya Rp. 1.099.471.117,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah);

- Bahwa akibat dari Perjanjian Kerjasama Operasional Sisem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan PT.Klik Data Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan SIMRS BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan TA 2018 s.d TA 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 700.1.2.3/227 tanggal 15 Desember 2023 disimpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT. Klik Data Indonesia sejumlah Rp. 1.712.005.846,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa dr. FAISAL, Span BIN (Alm) TEUKU SAID KAMALUDDIN selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP 821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan dengan masa jabatan tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada bulan Januari tahun 2018 atau waktu yang tidak dapat lagi dipastikan berkisar antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Jalan T. Ben Mahmud Nomor 86 A Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, setiap Penyelenggara Negara yang melakukan permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan Jasa layanan Rumah Sakit tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai bagian dari Perbendaharaan Negara telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 2 huruf k Undang-Undang tersebut Perbendaharaan Negara juga meliputi Badan Layanan Umum;
- Bahwa Terdakwa dr. FAISAL, Span BIN (Alm) TEUKU SAID KAMALUDDIN diangkat dalam jabatan Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: BKPP. 821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan masa jabatan tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, dan selaku Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018 Tanggal 11 Januari 2018;

- Bahwa saksi Rudi Yanto Bin Ramli merupakan Direktur PT. Klik Data Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. KLIK DATA INDONESIA" No. 16 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Teuku Irwansyah, S.H., Sp.N. beralamat di Jalan Teuku Hasan Dek No.101 Keluهران Beurawe, Banda Aceh;
- Bahwa berawal sekira di akhir tahun 2017 atau pada tahun 2017 Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia bertemu dengan Terdakwa di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dalam pertemuan tersebut Saksi Rudi Yanto Bin Ramli menawarkan kerjasama kepada Terdakwa tentang pengadaan SIMRS di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, tawaran tersebut di sepakati oleh Terdakwa, kemudian sekira awal bulan Januari tahun 2018 Saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia diundang oleh Terdakwa untuk melakukan presentasi aplikasi SIMRS dihadapan manajemen BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan dan beberapa dokter spesialis BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dalam presentasi tersebut PT. Klik Data Indonesia diwakili saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia menawarkan konsep kerjasama operasional kepada pihak BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, dimana konsep kerjasama yang ditawarkan tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur BLUD

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan. Setelah disepakatinya konsep kerjasama tentang pengadaan SIMRS antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT. Klik Data Indonesia selanjutnya dilakukan negosiasi harga antara Terdakwa dengan saksi Rudi Yanto Bin Ramli selaku Direktur PT.Klik Data Indonesia yang awalnya PT.Klik Data Indonesia menawarkan kerjasama operasional dengan harga dari persentase pendapatan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yaitu sebesar 5% per klaim pasien, kemudian Terdakwa menawar menjadi 2% per klaim pasien, kesepakatan harga pembayaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya regulasi atau aturan yang membenarkan cara pembayaran seperti itu sehingga antara Terdakwa dengan saksi Rudi Yanto Bin Ramli menyepakati biaya kerjasama operasional sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai setiap bulannya. Kemudian Terdakwa meminta pengurangan pembayaran harga sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum termasuk potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sampai dengan modul rawat inap selesai dikerjakan, harga yang disepakati tersebut murni kesepakatan pribadi antara Terdakwa dan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan Saksi Rudi Yanto Bin Ramli Bin Ramli selaku Direktur PT. Klik Data Indonesia untuk melaksanakan Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama Operasional Tentang Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD dr.H. Yuliddin Away Aceh Selatan Nomor 445/949/2021 Nomor 012/KSO-RS/III/2021 Tanggal 4 Januari 2021, dimana proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Tapaktuan memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:

1. Mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan
2. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
3. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
4. Mengelola keuangan dan aset BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana umum pengadaan;
2. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
3. Menetapkan PPK;
4. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
5. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
6. Menetapkan:
 - a. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;

Selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;



2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. menetapkan perencanaan pengadaan;
4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/jasa;
6. menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal
7. menetapkan PPK;
8. menetapkan Pejabat pengadaan;
9. menetapkan PjPHP/PPHP;
10. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
11. menetapkan tim teknis;
12. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara /kontes;
13. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
14. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Terhadap BLUD RSUD Yuliddin Away Tapaktuan, pada Pasal 7 ayat 6 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Bidang Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan menyebutkan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp1.000.000.000 diproses melalui pelelangan atau tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa karena keadaan tertentu dan keadaan khusus dengan nilai diatas Rp.500.000.000 sampai

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



dengan Rp10.000.000.000 dapat diproses dengan penunjukkan langsung oleh panitia pengadaan barang dan jasa melalui proses klarifikasi/negosiasi dengan persetujuan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD. Bahwa di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tidak terdapat aturan Direktur yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sehingga dalam proses pengadaan barang/jasa masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya sesuai dengan Pasal 5 ayat (5) Kepala LKPP Nomor: 12 Tahun 2018 yang "Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah";

3. Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tidak pernah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terhadap kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS di Lingkungan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang terdiri dari:
 1. Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
 2. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa;
 3. Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana setelah penetapan Pagu Indikatif;
4. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (RKA BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan) Terdakwa tidak menetapkan pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS di Lingkungan BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan sehingga

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



tidak ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/ditetapkan sebagai acuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan terhadap barang/jasa yang dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan membuat dan melakukan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedianya anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja di BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan yang mengakibatkan melampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai oleh BLUD RSUD Dr.H Yuliddin Away Tapaktuan;

Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan-aturan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 6 yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
 - 2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika pada Huruf f yang menyatakan menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 3) Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h yang menyatakan tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran salah satunya mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, menetapkan PPK, dan menetapkan pejabat pengadaan;
 - 4) Pasal 11 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain menetapkan HPS
 - 5) Pasal 26 pada:

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Ayat 5 huruf a yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- A. Pada Pasal 5 Ayat (5) yang menyebutkan dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal ini peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- B. Pada Pasal 7:
- a. Ayat (1) yang menyatakan Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, nonkompetisi, atau mengikuti lelang;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK dapat menetapkan HPS untuk pemilihan Penyedia yang dilakukan melalui kompetisi;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan untuk:
 - i. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui kompetisi;
 - ii. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui non kompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - iii. pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui mengikuti lelang dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

4. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- a. Pasal 07 Ayat (6) yang menyatakan Untuk pengadaan barang dan/atau jasa dengannilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), diproses melalui pelelangan/tender sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Jumlah-jumlah tersebut di atas termasuk di dalamnya jumlah kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. Faisal, Sp.An. Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin selaku Penyelenggara Negara dengan jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan telah melakukan ikatan Perjanjian Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia Nomor 445/141/2018 tanggal 11 Januari 2018 telah merugikan orang lain atau masyarakat yang seharusnya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa SIMRS di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
 - Bahwa akibat dari Perjanjian Kerjasama Operasional Sisem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dengan PT.Klik Data Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan SIMRS BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan TA 2018 s.d TA 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 700.1.2.3/227 tanggal 15 Desember 2023 disimpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang diterima oleh PT. Klik Data Indonesia sejumlah Rp1.712.005.846,00 (satu miliar tujuh ratus

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas juta lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 5 angka 4 Jo. Pasal 21 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 06 Juni 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 06 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor Reg. Perk. : PDS-04/L.1..19/Ft.1/12/2023 Rabu 24 April 2024 sebagai berikut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Faisal, Sp.An. Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Faisal, Sp.An. Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:

Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp388.625.327,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Apabila Terdakwa dr. Faisal, Sp.An. Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dirampas untuk Negara, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simeulue dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di RSUD Kabupaten Simeulue Nomor: 445/1756.a 2019, Nomor: 06/KSO-RS/IX/2019;
- 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Pesanan/Kontrak Nomor: 445.4.2/2129. /RSUD.T/XI/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktu RSUD Tais (Sdri. dr.Wiwin Herwini) dan Direktur PT. Klik Data Indonesia (Sdr. Rudi Yanto);
- 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TAIS dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di RSUD TAIS Nomor: 445/43-I/RSUD.T/II/2020, Nomor: 04/KSO-RS/II/2020;
- 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Rumah Operasional Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Di RSUD Depati Bahrin Kabupaten

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Nomor: 415.4/1370/PKS-OP/RSUD-DB/2020, Nomor: 07/KSO-RS/III/2020;

5. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Ibu dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Kasih Ibu Nomor: 58012/KI/III/2022, Nomor: 017/KSO-RS/III/2022;
6. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Ibu dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Kasih Ibu Nomor: 58012/KI/III/2022, Nomor: 017/KSO-RS/III/2022;
7. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Umum (RSU) Rahmad Hidayah dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Rahmad Hidayah Nomor: 344/RSRH/III/2022, Nomor: 018/KSO-RS/III/2022;
8. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum (RSU) Sari Mutiara Lubuk Pakam dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam Nomor: 141/II.9/RSUSM/PKS/III/2022, Nomor: 019/KSO-RS/III/2022;
9. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum (RSU) Keliat dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Keliat Nomor: 070/RSUK/PKS/IV/2022, Nomor : 027/KSO-RS/III/2022;
10. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Rumah Operasional Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Setia Bhakti dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSIA Setia Bhakti Nomor: 003/PKS/RSIAB/II/2022, Nomor: 022/KSO-RS/II/2022;
11. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan PT. Klik Data Indonesia Tentang

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Toto Kabila Nomor: 800/RSUD-TK/169/III/2022, Nomor: 021/KSO-RS/III/2022;

12. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Bumi Panua Nomor: 800/RSUD-BP/14/III/2022, Nomor: 023/KSO-RS/III/2022;
13. 1 (satu) eksemplar (Asli) Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Operasional Antara RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Bumi Panua Nomor: 001/ADD/KSO-RSUDBP/VI/2022;
14. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum (RSU) Sembiring dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Sembiring Nomor: 022/YAY-S/SP/IV/2022, Nomor: 025/KSO-RS/IV/2022;
15. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Jiwa Bina Karsa Tuntungan dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSJ Bina Karsa Tuntungan Nomor: 41/RSJ/BK/TT/IV/2022, Nomor: 029/KSO-RS/IV/2022;
16. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama (Akad Ijarah) Rumah Sakit Islam Unisma Malang dengan PT. Klik Data Indonesia tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Nomor: 30/PKS/RSI-U/IX/2022, Nomor: 032/KSO-RS/VIII/2022;
17. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Umum Daerah dr. H. Zainal Umar Sidiki dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Zainal Umar Sidiki Nomor: 445/RSUD-ZUS/2104.b/IX/2022, Nomor: 034/KSO-RS/IX/2022;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Umum Daerah Otanaha dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha Nomor: 3445/RSUD-O/4136/IX/2022, Nomor: 033/KSO-RS/IX/2022;
19. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional PT.Sehati Medika Investama dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Juwita Nomor: HK.01.04/SMI/43/X/2022, Nomor: 038/KSO-RS/X/2022;
20. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional PT. Cempaka Lima Utama dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSU Cempaka Lima dan Klinik Spesialis Cempaka Lima Nomor: 222/PTCLU/XII/2022, Nomor: 033/KSO-RS/IX/2022;
21. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat Nomor: 447-5298/KSO-RS/RSTP/XII/2022, Nomor: 043/KSO-RS/XII/2022;
22. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Khadijah Palembang dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Nomor: 2641/DIR/1.4/XI/2022, Nomor: 039/KSO-RS/XI/2022;
23. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara Nomor: 445/73/RSUCM/I/2023, Nomor: 037/KSO-RS/I/2023;
24. 1 (satu) eksemplar (Asli) Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan CV. Link Media Informatika Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor: 445/030/CND/MoU/V/2022, Nomor: 002/KSO-RS/LM-V/2022;

25. 1 (satu) eksemplar (Asli) Adendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh dengan CV. Link Media Informatika Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Nomor: 445/087/CND/MoU/X/2022, Nomor: 002/ADD/KSO-RSUDCND/IX/2022;
26. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere Nomor: RSUD/KSO/01.e/I/2023, Nomor: 044/KSO-RS/I/2023;
27. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. Iwan Bokings dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. Iwan Bokings Nomor: 800/50/RSIB/XI/2022, Nomor: 035/KSO-RS/XI/2022;
28. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 445.1/01/RSUD-BMU/I/2023, Nomor: 046/KSO-RS/I/2023;
29. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) Terintegrasi di PPK BLUD Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Nomor: 445 / 141 / 2018 tahun 2018;
30. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT. Klik

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD dr. H. Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 445/949/2021, Nomor: 012/KSO-RS/III/2021 tahun 2021;

31. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan PT. Klik Data Indonesia Tentang Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Nomor: SPP/31/VII/RSBTT/2022, Nomor: 031/KSO-RS/VI/2022;
32. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK/PPK-16/I/2023/RSBTT Tentang Pemeliharaan SIMRS Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;
33. 1 (satu) eksemplar (Asli) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: Kep/PPK-48/VII/2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Belanja Modal Jaringan SIM RS BLU Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022;
34. 1 (satu) eksemplar (Asli) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Klik Data Indonesia Nomor 16 tanggal 11 Februari 2016 Notaris/PPAT Teuku Irvansyah, SH, Sp.N;
35. 1 (satu) eksemplar (Asli) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Klik Data Indonesia Nomor 5 tanggal 20 Maret 2020 Notaris Nia Winata, S.H., M.Kn;
36. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Setoran Pajak Daerah Nomor: 0029443/825 senilai Rp.56.044,00 (Lima Puluh Enam Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) tanggal 23 Februari 2016;
37. 1 (satu) lembar (Asli) Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Klik Data Indonesia Nomor Proyek: 202005-0217-3817-7771-461 tanggal Terbit Izin Usaha 02 Mei 2020;
38. 1 (satu) lembar (Asli) Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220003580228 Perusahaan PT. Klik Data Indonesia diterbitkan tanggal 02 Mei 2020;
39. 1 (satu) lembar (Asli) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Perusahaan Klik Data Indonesia, PT Nomor: 010114602622 tanggal 30 November 2016;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil PT. Klik Data Indonesia Nomor: 1293-776/01.01/PK/XI/2016.P-11 tanggal 30 November 2016;
41. 1 (satu) lembar (Asli) Kartu NPWP: 15.080.030.8-101.000 atas nama Rudi Yanto terdaftar pada KPP Pratama Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2009;
42. 1 (satu) lembar (Asli) Kartu NPWP: 75.150.136.2-101.000 atas nama PT. Klik Data Indonesia terdaftar pada KPP Pratama Banda Aceh;
43. 1 (satu) eksemplar (Asli) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0025982.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Klik Data Indonesia tanggal 27 Maret 2020;
44. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Klik Data Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0163941 tanggal 27 Maret 2020;
45. 1 (satu) eksemplar (Asli) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009144.AH.01.01.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Klik Data Indonesia tanggal 18 Februari 2016;
46. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Permohonan Mencetak Laporan Rekening Koran dan Surat Keterangan Bank yang ditandatangani oleh Sdr. Mahyuddin, ST sebagai pemilik rekening PT. Klik Data Indonesia dengan no.rekening 0456197532;
47. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pencatatan Ciptaan atas nama Pencipta Rudi Yanto, Pemegang Hak Cipta PT. Klik Data Indonesia, jenis ciptaan Program Komputer, Judul Ciptaan SIMRS KLIKMEDIC. Nomor: 000199172;
48. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pencatatan Ciptaan atas nama Pencipta Rudi Yanto, Pemegang Hak Cipta PT. Klik Data Indonesia, jenis ciptaan Program Komputer, Judul Ciptaan SIMRS KLIKAMPUS. Nomor: 000199178;
49. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Pencatatan Ciptaan atas nama Pencipta Rudi Yanto, Pemegang Hak Cipta PT. Klik Data Indonesia, jenis ciptaan Program Komputer, Judul Ciptaan SIMRS KLIKPASIE. Nomor: 000199176;
50. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503.08/1485/KPPTSP/2016, dengan nama Direktur: Rudi Yanto, nama Usaha PT. Klik Data Indonesia, Jenis Usaha: Jasa Teknologi Komputer dan

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leveransier. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dra. Salmiah) pada 29 November 2016;

51. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 503/1229/DPM-PTSP/2019 atas nama Direktur Rudi Yanto dengan Nama Usaha PT. Klik Data Indonesia tanggal 22 Februari 2019;
52. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 0220003580228, Nama Pelaku Usaha: PT. Klik Data Indonesia;
53. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran, Nomor Induk Berusaha: 0220003580228, Nama Pelaku Usaha: PT. Klik Data Indonesia;
54. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Peralihan Saham antara Sdr. Rudi Yanto dan Sdr. Mahyuddin sebagai pihak pertama dan Sdr. Zulfahmi sebagai pihak kedua. Tanggal 01 Januari 2021;
55. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 517/090/2021 atas nama perusahaan PT. Klik Data Indonesia tanggal 07 Oktober 2021;
56. 1 (satu) eksemplar (Asli) Sertifikat Merek KLIKASIEN Nomor: IDM000945816 dengan nama Pemegang Merek: PT. Klik Data Indonesia, diterima tanggal 24 Agustus 2020;
57. 1 (satu) eksemplar (Asli) Sertifikat Merek SIMRS KLIKMEDIC Nomor: IDM000958701 dengan nama Pemegang Merek: PT. Klik Data Indonesia, diterima tanggal 24 Agustus 2020;
58. 1 (satu) eksemplar (Asli) Electronic Filing Identification Number (EFIN) 2173142415, Nomor Referensi: 139964810 tanggal 24-04-2018;
59. 1 (satu) eksemplar (Asli) Formulir Keikutsertaan Dalam Sistem E-Procurement Nasional Untuk Penyedia Barang/jasa atas nama Rudi Yanto sebagai Pimpinan atau Direksi Perusahaan PT. Klik Data Indonesia;
60. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Penunjukkan Admin Nomor: 0136/SK/KDI-IX/2021 tanggal 10 September 2021;
61. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerja Karyawan Training atas nama Riski Nadya Lubis Nomor: 001/SP-KDI/PKKT-I/II/2023 tanggal 28-02-2023 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Riski Nadya Lubis;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerja Karyawan Training atas nama Afifuddin Nomor: 003/SP-KDI/PKKT-I/II/2023 tanggal 28-02-2023 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Afifuddin;
63. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerja Karyawan Training atas nama Mulyadi Rusli Nomor: 004/SP-KDI/PKKT-I/II/2023 tanggal 28-02-2023 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Mulyadi Rusli;
64. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerja Karyawan Training atas nama Teuku Harsya Ghiffari Nomor: 005/SP-KDI/PKKT-I/II/2023 tanggal 28-02-2023 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Teuku Harsya Ghiffari;
65. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Karyawan atas nama Yan Marzuki Koto Nomor: 001/SP-KDI/PKWT-I/II/2023 tanggal 02-01-2023 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Yan Marzuki Koto;
66. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Karyawan atas nama Deni Wahyuli Nomor: 020/SP-KDI/PKWT-I/II/2022 tanggal 05-04-2023 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Deni Wahyuli;
67. 1 (satu) eksemplar (Asli) Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Fiana Nomor: 09/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Fiana;
68. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Muhammad Zulfan Nomor: 08/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Muhammad Zulfan;
69. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Maya Hervia Putri Nomor: 02/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Maya Hervia Putri;
70. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas Ira Satika Nomor: 05/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Ira Satika;
71. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Kadarisman Nomor: 06/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Kadarisman;
72. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Ananda Desti Aqila Nomor: 07/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Ananda Desti Aqila;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas Nur Rahimi Nomor: 03/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Nur Rahimi;
74. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Irlan Fardinata Nomor: 04/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh Irlan Fardinata;
75. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama M. Imamuddin Nomor: 01/KDI/SPK-I/2023 tanggal 01-01-2023 yang ditanda tangani oleh M. Imamuddin;
76. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Training atas nama Arinda Febryola Nomor: 018/SP-KDI/PKKT-I/IX/2022 tanggal 05-11-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Arinda Febryola;
77. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Natasya Adelline Fitri Nomor: 03/KDI/SPK-XII/2022 tanggal 12-12-2022 yang ditanda tangani oleh Natasya Adelline Fitri;
78. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Training atas nama Fiana Nomor: 019/SP-KDI/PKKT-I/X/2022 tanggal 01-10-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Fiana;
79. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Aris Wandu Nomor: 01/KDI/SPK-XII/2022 tanggal 12-12-2022 yang ditanda tangani oleh Natasya Aris Wandu;
80. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak atas nama Melinda Novitasari Nomor: 002/KDI/SPK-XI/2022 tanggal 01-11-2022 yang ditanda tangani oleh Melinda Novitasari;
81. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan atas nama Deni Wahli Nomor: 020/SP-KDI/PKKT-I/X/2022 tanggal 05-10-2022 yang ditanda tangani oleh Deni Wahyuli;
82. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Grysiana Rintani Mokodompit Nomor: 013/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2022 tanggal 01-08-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Grysiana Rintani Mokodompit;
83. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Muhammad Zulfan Nomor: 018/SP-KDI/PKKT-I/IX/2022 tanggal 05-09-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Muhammad Zulfan;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Aris Wandu Nomor: 016/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2022 tanggal 23-08-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Aris Wandu;
85. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Fiana Nomor: 017/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2022 tanggal 23-08-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Fiana;
86. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Ananda Desti Aqilla Nomor: 014/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2022 tanggal 23-08-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Ananda Desti Aqilla;
87. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Rohayati Idris Nomor: 012/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2022 tanggal 01-08-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah Rohayati Idris;
88. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Anggi Afifah Rahmi Nomor: 010/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2021 tanggal 01-04-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Anggi Afifah Rahmi;
89. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Natasya Adelline Fitri Nomor: 015/SP-KDI/PKKT-I/VIII/2022 tanggal 23-08-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Natasya Adelline Fitri;
90. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Retha Mahara Nomor: 006/SP-KDI/PKKT-I/III/2022 tanggal 01-04-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Retha Mahara;
91. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kerja Karyawan Kontrak atas nama Mhd Alihan Hasibuan Nomor: 009/KDI/SPK-V/2022 tanggal 09-05-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Mhd Alihan Hasibuan;
92. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Training atas nama Kadarisman Nomor: 001/SP-KDI/PKKT-I/VII/2021 tanggal 12-07-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Kadarisman;
93. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kontrak atas nama Irlan Fardinata Nomor: 002/KDI/SPK-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Irlan Fardinata;
94. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kontrak atas nama Maya Hervia Putri Nomor: 005/KDI/SPK-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Maya Hervia Putri;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kontrak atas nama Nurrahimy Nomor: 003/KDI/SPK-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Nurrahimy;
96. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kontrak atas nama Kadarisman Nomor: 001/KDI/SPK-X/2021 tanggal 06-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Kadarisman;
97. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kontrak atas nama Anggita Reski Amelia Nomor: 006/KDI/SPK-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Anggita Reski Amelia;
98. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Kontrak atas nama Ira Satika Nomor: 004/KDI/SPK-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Ira Satika;
99. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Karyawan Training atas nama Noprida Sari Nomor: 007/SP-KDI/PKKT-I/III/2022 tanggal 01-04-2022 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Noprida Sari;
100. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Tetap atas nama Ramadhansyah Nomor: 002/KDI/SPKT-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Ramadhansyah dan Rudi Yanto;
101. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Tetap atas nama Rajaisin Nomor: 003/KDI/SPKT-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Rajaisin dan Rudi Yanto;
102. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Perjanjian Karyawan Tetap atas nama Mahyuddin Nomor: 001/KDI/SPKT-X/2021 tanggal 25-10-2021 yang ditanda tangani oleh Mahyuddin dan Rudi Yanto;
103. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Klik Data Indonesia atas nama Mahyuddin dengan Nomor: 0001/SK/-KDI/I/2023 tanggal 02-01-2023 yang di tandatangani oleh Rudi Yanto;
104. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Klik Data Indonesia atas nama Ramadhansyah dengan Nomor: 0002/SK/-KDI/I/2023 tanggal 02-01-2023 yang di tandatangani oleh Rudi Yanto;
105. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Klik Data Indonesia atas nama Rajaisin dengan Nomor: 0003/SK/-KDI/I/2023 tanggal 02-01-2023 yang di tandatangani oleh Rudi Yanto;

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar (Asli) Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan PT. Klik Data Indonesia atas nama Zulfahmi dengan Nomor: 0004/SK/-KDI/I/2023 tanggal 02-01-2023 yang di tandatangani oleh Rudi Yanto;
107. 1 (satu) bundel (Asli) Surat Perinta Kerja Nomor: 445/878/P.AP/VI/2018 Tanggal 06 Juni 2018 tentang Pekerjaan Pengembangan Aplikasi SIM-RS Pemeliharaan Jaringan dan Server pada RSUD Pemerintah Kota Sabang;
108. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa Laptop DELL berwarna hitam dengan seri processor Intel(R)Core(TM) Duo CPU T6570 @.210GHz 2.10 GHz;
109. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa Laptop LENOVO berwarna abu-abu dengan Nomor device ID: 7FF3549A-EE72-ADC4-8F7D-87EA57139A39 dan Processor Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @1.10GHz 1.10 GHz;
110. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa HP merek Samsung Galaxy S22 Ultra berwarna hitam dengan Serial Number RRCTB055VNX dan Nomor IMEI1: 351814970659776, IMEI2: 352722970659770;
111. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa HP merek Poco M4 Pro berwarna biru dan model 2201117PG dengan Serial Nomor IMEI1: 860036060694000, IMEI2: 86006060694018;
112. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa HP Merek Iphone 11 Pro Max berwarna abu-abu dengan Serial Number: F2LD403JN711, Model Number: MWHM21D/A dan Nomor IMEI1: 35 287411 095348 8, IMEI2: 35 287411 085124 5;
113. 1 (satu) eksemplar (Asli) Bukti Penerimaan Elektronik SPT Nomor: 423624064421857302019 tanggal 30 April 2018;
114. 1 (satu) Host Name: 103.141.148.62 (Port: 22);
115. 1 (satu) Akun root server dengan Username : root , password : Mrsud@yuliddiN, key file:No, Passphrase : No.-;
116. 1 (satu) Harddisk eksternal Seagate Expansion 1 TB SN:NACREAN4 berisi file dump server dengan nilai hash md5: 543b9b8ad65036998f4c515058d1d7da dan ni-lai hash sha1: 09281293280ee9b84dec1e2bf3702ab890b5eaf3, folder klikmedic, folder klikmedicvmware, clikmedic.ova, dan folder vmware;
117. 1 (satu) Flashdisk Sandisk 16GB warna merah hitam berisi Modul SIMRS WEB, Modul Rawat Jalan Desktop, dan Video Tutorial - Buat SEP di SIMRS KLIKMEDIK;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Azwir) dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (H. Nasjuddin, S.H., M.M.) tanggal 29 Maret 2019;
119. 1 (satu) lembar (Fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKD.813.3/030/2005 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.) tanggal 31 Maret 2005;
120. 1 (satu) lembar (Fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.13/011/2006 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.) tanggal 08 Juni 2006;
121. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 4 Januari 2021 oleh Bupati Aceh Selatan (Amran);
122. 1 (satu) bundel (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (dr. Erizaldi, M.Kes., Sp. OG) dan disahkan oleh PPKD (Samsul Bahri, S.H.) tanggal 30 Desember 2020;
123. 1 (satu) eksemplar Daftar Harga dan Spesifikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Klik Data Indonesia (Rudi Yanto) tanggal 15 Desember 2020;
124. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: BKPP.821.23/267/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan (ditandatangani oleh T. Sama Indra);
125. 1 (satu) eksemplar (Asli) Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator di

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan. (ditandatangani oleh Azwir);

126. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0194/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 dengan nilai Rp. 66.545.454 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran untuk bulan Februari 2018;
127. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0292/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018 tanggal 22 Mei 2018 dengan nilai Rp.133.090.908 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Maret 2018 dan April 2018;
128. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0430/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai Rp. 66.545.454 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Mei 2018;
129. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0565/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dengan nilai Rp. 133.090.908 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Juni 2018 dan Juli 2018;
130. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0173/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018 tanggal 16 April 2019 dengan nilai Rp. 66.545.454 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Agustus 2018;
131. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0240/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2018 tanggal 03 Mei 2019 dengan nilai Rp. 266.181.816 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018;
132. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0292/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan nilai Rp. 133.090.908 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Januari 2019, dan Februari 2019;
133. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0563/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan nilai

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 199.636.365 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Maret 2019, April 2019 dan Mei 2019;

134. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0773/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2019 tanggal 30 Desember 2019 dengan nilai Rp. 133.090.908 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Juni 2019 dan Juli 2019;

135. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0202/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2020 tanggal 15 April 2020 dengan nilai Rp.377.090.908 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Agustus 2019, September 2019, Oktober dan November 2019;

136. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0552/SPM-BBJ/BLUD/1.02.02/2020 tanggal 05 November 2020 dengan nilai Rp. 565.636.362 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, dan Mei 2020;

137. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0013/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan nilai Rp. 282.818.181 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Juni 2020, Juli 2020, dan Agustus 2020;

138. 1 (satu) eksemplar dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0014/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 09 Februari 2021 dengan nilai Rp. 377.090.908 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan September 2020, Oktober 2020, November 2020, dan Desember 2020;

139. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0634/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 29 November 2021 dengan nilai Rp. 165.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Januari 2021, Februari 2021, dan Maret 2021.

140. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0635/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 29 November 2021 dengan nilai Rp. 165.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan April 2021, Mei 2021, dan Juni 2021;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0636/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 29 November 2021 dengan nilai Rp. 110.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Juli 2021, dan Agustus 2021;
142. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0836/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 08 Desember 2021 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan September 2021;
143. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0837/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan nilai Rp. 110.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Oktober 2021 dan November 2021;
144. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0169/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Desember 2021;
145. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0170/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Januari 2022;
146. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0427/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2021 tanggal 02 Agustus 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Februari 2022;
147. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0489/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Maret 2022;
148. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0490/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan April 2022;
149. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0491/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 12 Agustus 2022

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Mei 2022;

150. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0609/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 27 September 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Juni 2022;

151. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0610/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 27 September 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Juli 2022;

152. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 0923/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Agustus 2022;

153. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Perintah Membayar Nomor: 1067/SPM-BBJ/BLUD/1.02.0.00.0.00.02.01/2022 tanggal 28 Desember 2022 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan September 2022;

154. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Bukti Pengeluaran Nomor: 0620/Bukti-BBJ/BLUD/1.02.02/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Oktober 2022;

155. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Bukti Pengeluaran Nomor: 0621/Bukti-BBJ/BLUD/1.02.02/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan November 2022;

156. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) dokumen Surat Bukti Pengeluaran Nomor: 0622/Bukti-BBJ/BLUD/1.02.02/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan nilai Rp. 55.000.000 (termasuk PPN dan PPh Pasal 23) dengan keterangan pembayaran bulan Desember 2022;

157. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Yuliddin Away Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh Tanggal 02 Agustus 2023 yang di tanda tangangi oleh Ricky Syahputra, S.T;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy stempel basah) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra);
159. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T.Sama Indra) tanggal 15 Januari 2014;
160. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2016 (dr.Faisal, Sp.An) pada tanggal 29 Desember 2016;
161. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sesudah Perubahan BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2018 (dr. Faisal, Sp.An) pada November 2018;
162. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sesudah Perubahan BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2019 (dr. Erizaldi, M.Kes., Sp.Og) pada tanggal 30 Agustus 2019;
163. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sesudah Perubahan BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2020 (dr. Erizaldi, M.Kes., Sp.Og) pada tanggal 22 September 2020;
164. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2020 (dr.Erizaldi, M.Kes., Sp.Og) pada tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sesudah Perubahan BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2021 (dr.Syah Mahdi, Sp.PD) pada tanggal 29 Oktober 2021;
166. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sebelum dan Sesudah Perubahan Januari s/d Desember Tahun 2022 BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2022 (dr. Syah Mahdi, Sp.PD) pada tanggal 22 November 2022;
167. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023 BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan-Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2023 (dr. Syah Mahdi, Sp.PD) pada tanggal 07 November 2023;
168. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tahun 2023 (dr. Syah Mahdi, Sp.PD) dan disahkan oleh PPKD Kabupaten Aceh Selatan (Syamsul Bahri, S.H) pada tanggal 30 Desember 2022;
169. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun anggaran 2022 yang di tandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yulidin Away Tapaktuan tahun 2022 (dr. Syah Mahdi, Sp.PD) dan disahkan oleh PPKD Kabupaten Aceh Selatan (Syamsul Bahri, S.H) pada tanggal 28 Oktober 2022;
170. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun anggaran 2021 yang di tandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD RSUD dr. H. Yulidin Away Tapaktuan tahun 2021 (dr. Syah Mahdi,Sp.PD) pada tanggal 11 November 2021;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) Tahun anggaran 2020 yang disahkan oleh PPKD Kabupaten Aceh Selatan (Syamsul Bahri, S.H) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Nasjuddin, SH., M.M) pada tanggal 23 Oktober 2020;
172. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA SKPK) RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan Tahun anggaran 2019 yang disahkan oleh PPKD Kabupaten Aceh Selatan (Syamsul Bahri, S.H) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Nasjuddin, SH., M.M) pada tanggal 30 Agustus 2019;
173. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-P SKPD) RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Tahun anggaran 2018 yang di tanda tangani oleh Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan (dr. Faisal, Sp.An) dan disahkan oleh PPKD Kabupaten Aceh Selatan (Diva Samudra Putra, S.E., M.M) pada tanggal 08 November 2018;
174. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) RSUD dr.H.Yuliddin Away Tapaktuan Tahun anggaran 2017 yang di tandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan (dr. Faisal, Sp.An) dan disahkan oleh PPKD Kabupaten Aceh Selatan (Diva Samudra Putra, S.E., M.M) pada tanggal 20 Oktober 2017;
175. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengurus Barang Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (T. Sama Indra) tanggal 11 Januari 2018;
176. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.24/239/2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Selaku Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD Dan Kepala Tata Usaha Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Azwir) tanggal 07 Agustus 2019 dan dilegalisir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan (H. Nasjuddin, S.H., M.M);

177. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Keputusan Direktur RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 820/242/2023 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Aceh Selatan (dr. Syahmahdi, Sp.PD) tanggal 02 Januari 2023;
178. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/325/2022 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator Selaku Sekretaris Dinas, Irbani, Direktur Dan Kepala Bidang Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Amran) tanggal 08 Desember 2022;
179. 1 (satu) eksemplar (fotocopy) Petikan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 821.23/145/2019 Tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan (Azwir) tanggal 29 Maret 2019 dan dilegalisir oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan (H. Nasjuddin, S.H., M.M);
180. 1 (satu) eksemplar (Asli) Laporan Digital Forensik Barang Bukti Elektronik Penyidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS Pada RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan tahun anggaran 2018 Nomor: LHP-038/CASE-011-23/08/2023 yang ditandatangani oleh Irwan Hariyanto, S.S.T (Analisis) dan Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H (Kepala Laboratorium Digital Forensik Kejaksaan RI) pada tanggal 18 Agustus 2023;
181. 1 (satu) eksemplar salinan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 Di Tapaktuan Nomor: 7.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021 tanggal 27 April 2021;
182. 1 (satu) eksemplar (Asli) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tentang Tindak Pidana

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa SIMRS Pada RSUD dr. H.

Yuliddin Away Tapaktuan Nomor: 700.1.2.3/227 tanggal 15 Desember 2023;

183. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 362/DINKES/APBA/2019 Tanggal 06 November 2019 dengan Pekerjaan Instalasi SIMRS Provinsi dan Kab/Kota pada Dinas Kesehatan Aceh yang sudah dilegalisir;
184. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 1110/EPC/DINKES/APBA/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 dengan Pekerjaan Pengadaan Perangkat Server dan Jaringan (Otsus Aceh) pada Dinas Kesehatan Aceh yang sudah dilegalisir;
185. 1 (satu) eksemplar (Fotocopy) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 450/SEKT/PL/APBA 2018 Tanggal 22 November 2018 dengan Pekerjaan Pengadaan Software (Otsus Aceh) pada Dinas Kesehatan Aceh yang sudah dilegalisir;
186. 1 (satu) lembar (Fotocopy Stempel Basah) Surat Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/140/2016 Tentang kenaikan pangkat atas nama Dr. FAISAL, Sp.An;
187. 1 (satu) Perangkat Keras HardDisk Seagate Pipelinee HD^TM Mini 320GB dengan nomor seri WWN:5000C500532140D9; SN:W047RZYD; ST320V M001 ; PN:1AD142-500; FW:0001SDC1; DOM:07/2012;
188. 1 (satu) akun superadmin aplikasi SIMRS KLIKMEDIC dengan Username: klikdata data password:!klik@data!

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rudi Yanto Bin Ramli;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid-Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa dr. Faisal, Sp.An Bin (Alm.) Teuku Said Kamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 186 tetap terlampir dalam berkas;
 - barang bukti nomor 187 dan nomor 188 **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan ke tempat asal barang bukti disita;**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Pid.Sus-TPK/ 2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Pensihat Hukum pada tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2024;

Membaca tambahan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis hakim pada peradilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat selaku Direktur RSUD dr. H. Yuliddin Away telah menyetujui dan melakukan pembayaran kepada PT. Klik Data Indonesia sejumlah Rp.840.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 22,7% (perseratus) dari total pembayaran yang telah dibayarkan kepada PT. Klik Data Indonesia sampai dengan selesainya kontrak Kerjasama antara BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan PT.Klik Data Indonesia Tentang Kerjasama Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Di PPK BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebesar Rp. 3.697.027.031 (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah). Dengan kata lain terdakwa memiliki kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 388.625.327 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Kami pihak Terbanding/Terdakwa Dr. Faisal, Sp. An menyatakan tidak setuju atas argumen Jaksa Penuntut Umum ini. Dan bahkan lebih jauh kami menilai cara perhitungan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada atau Jaksa Penuntut Umum yang tidak berwenang menghitung kerugian Negara. Menurut kami, laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 700.1.2.3/227 tanggal 15 Desember 2023 yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menghitung kerugian negara adalah tidak termasuk dalam kategori "penghitungan kerugian negara".
- Sebagaimana terungkap di persidangan, dalam sidang pemeriksaan ahli Ramadani, St Bin Alm Salfuji (tanggal 14 Maret 2024), ahli dari Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan telah ditanyai secara terbuka spesifik tentang "adakah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan melakukan penghitungan kerugian negara melalui audit investigasi dalam perkara *aquo?*" dan pertanyaan "adakah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan melakukan penghitungan kerugian negara secara independen

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



dan otonom dalam perkara *aquo*?”. Terhadap kedua pertanyaan ini ahli menjawab “Kami pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan tidak melakukan audit investigasi dalam perkara *aquo*” dan menjawab “Kami pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan hanya ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh Ahli IT dari pihak Kejaksaan Negeri Tapaktuan. Itulah yang kami ambil menjadi dasar Laporan Hasil Audit itu”.

- Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata tidak pernah mempertimbangkan fakta persidangan yang sangat penting ini. Sebagaimana dapat dibaca dan dicermati dari pertimbangan dalam putusan *aquo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sah atau tidaknya kedudukan Jaksa Penuntut Umum dan atau Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan dan atau Ahli IT dari pihak Jaksa Penuntut Umum untuk menghitung kerugian negara tersebut, apalagi dengan cara yang bertentangan dengan asas *due diligence* yang sangat dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana di Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebagaimana telah terang-terangan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan sikapnya terhadap praktik seperti ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1364 K/Pid.Sus/2011, tanggal 9 Agustus 2011 bahkan Mahkamah Agung RI menyatakan penghitungan kerugian negara dengan cara seperti ini digolongkan sebagai "fiktif" dan/atau didasarkan asumsi belaka. Mahkamah Agung menentukan kerugian keuangan negara tidak dapat ditetapkan berdasarkan asumsi. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 777/Pid.Sus/2009, tanggal 22 Maret 2010, halaman 122 huruf (f)).
- Terkait dengan besarnya uang pengganti, Penasihat Hukum dengan mengacu pada beberapa pendapat Hakim Agung dalam kontra memorinya menyatakan, menurut Komarian Emong

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Supardjaja (Hakim Agung), mengemukakan bahwa Uang Pengganti adalah uang yang benar-benar “dinikmati” oleh Terdakwa dari hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. Kemudian menurut Salman Mariadi (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan RI) berpendapat uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya. Dan terakhir oleh Iskandar Kamil (Hakim Agung) menyampaikan pendapatnya bila uang pengganti tidak dapat dihitung dan atau tidak dapat dibuktikan secara jelas jumlahnya maka tidak bisa dihukum. *(ketiga pendapat tersebut disampaikan dalam Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor, 2008);*

- Merujuk pada tiga pendapat di atas, yakni sangat jelas penjelasan mengenai pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa. Dalam perkara *aquo*, sesuai fakta-fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktinya tentang adanya Terbanding/Terdakwa telah memperoleh dan menikmati harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *aquo*, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Kasasi Nomor 161 K/Pid.Sus/2008 yang menyebutkan: *Jaksa Penuntut Umum membuktikan secara sempurna tentang “berapa jumlah yang pasti harta benda Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*.
- Berdasarkan fakta-fakta persidangan Terbanding/Terdakwa tidak terbukti dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak dapat sama sekali membuktikan bahwa Terdakwa telah menikmati/memperoleh suatu kekayaan harta/benda dari dakwaan tindak pidana korupsi *aquo*. Maka tuntutan uang pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Unag Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan *“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran*

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

- Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa menyampaikan beberapa hal hasil pemeriksaan di dalam persidangan *Judex Factie* tingkat pertama, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi JPU, saksi *a de charge*, Keterangan Ahli, bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa dr. Faisal, Sp.AN Bin (alm) Teuku Said Kamaluddin didalam persidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Benar bahwa setiap rumah sakit diwajibkan menggunakan SIMRS sebagaimana yang diamanat oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
2. Benar bahwa SIMRS yang disediakan pemerintah tidak dapat dipergunakan secara maksimal, dari 27 rumah sakit, ada 25 rumah sakit yang menerima menggunakan SIMRS dari Dinas Kesehatan Aceh dan 10 rumah sakit yang di training dan hanya 2 yang aktif yaitu di Aceh Barat Daya dan Aceh Jaya dan SIMRS Dinas Kesehatan tidak dapat dijalankan di tempat lain karena SIMRS ini tidak bisa dijalankan tanpa pendampingan oleh IT Profesional dan mandiri;
3. Benar bahwa kerja sama KSO antara RSUD Yuliddin Awai dan PT. Klik Data menggunakan system Kerja Sama Operasional dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja sama BLUD pada RSUD Yuliddin Awai Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar bahwa setiap RSUD yang melakukan kerja sama dengan PT. KLIK DATA Menggunakan system KSO, sebagaimana keterangan saksi Ratna Ekawati, ST., MSi dan Saksi Suryadi, SKM dari RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, dan RSUD Cut Mutia Lhokseumawe serta Keterangan Saksi Rudianto yang menerangkan bahwa PT.KDI telah melakukan kerja sama lebih dari 20 rumah sakit sejak tahun 2018 dan sebagaian besar ada di Aceh, Sumatra Palembang, Bengkulu, NTT, Kalimantan, Malang, Gorontalo Dan Jabodetabek dan kesemuanya menggunakan sistem KSO;
5. Benar bahwa terdapat temuan BPK atas Kerjasama Operasional Nomor: 445/141/2018 tertanggal 11 Januari 2018 antara BLUD RSUD dr. H. Yu'iddin Away Tapaktuan antara dan PT. Klik Data Indonesia SIMRS di RSUD Yuliddin Away pada tahun 2020 dan telah ditindak lanjuti dengan membuat perjanjian kerja sama baru tentang implementasi dan pemeliharaan SIMRS di RSUD dr. Yuliddin Away Aceh Selatan Nomor 445/949/2021 dan Nomor 0012/KSO-RS/III/2021 Tanggal 4 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erizaldi M.Kes., Sp.OG selaku diirektur RSUD dr. Yuliddin Away Aceh Selatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan tambahan memori banding tanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pengadilan berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang atau perusahaan menjadi milik negara ataupun untuk dimusnahkan dan oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara ini maka kami berpendapat bahwa barang bukti nomor:

1. **108. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa Laptop DELL berwarna hitam dengan seri processor Intel(R)Core(TM) Duo CPU T6570 @.210GHz 2.10 GHz;**

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **109. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa Laptop LENOVO berwarna abu-abu dengan Nomor device ID: 7FF3549A-EE72-ADC4-8F7D-87EA57139A39 dan Processor Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @1.10GHz 1.10 GHz;**
3. **110. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa HP merek Samsung Galaxy S22 Ultra berwarna hitam dengan Serial Number RRCTB055VNX dan Nomor IMEI1: 351814970659776, IMEI2: 352722970659770;**
4. **111. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa HP merek Poco M4 Pro berwarna biru dan model 2201117PG dengan Serial Nomor IMEI1: 860036060694000, IMEI2: 86006060694018;**
5. **112. 1 (satu) Perangkat Elektronik berupa HP Merek Iphone 11 Pro Max berwarna abu-abu dengan Serial Number: F2LD403JN711, Model Number: MWHM2ID/A dan Nomor IMEI1: 35 287411 095348 8, IMEI2: 35 287411 085124 5;**

Agar barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas dapat **dirampas untuk negara** karena telah terbukti barang tersebut merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis yang dapat memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 28 Mei 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa disatu sisi, Terdakwa telah berupaya memenuhi perintah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jontho Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yaitu dengan menerapkan SIMRS di RSUDYA. Namun disisi lain Terdakwa telah mengabaikan perintah Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja sama BLUD pada RSUD Yuliddin Awai Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan jontho Pasal 7 ayat 6 Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan, yang mengharuskan adanya panitia pengadaan barang/jasa melalui proses klarifikasi/negosiasi dan mengharuskan adanya persetujuan bupati;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa SIMRS RSUDYA telah berfungsi optimal dalam mempercepat dan mempermudah pekerjaan pelayanan kepada pasien. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dahlia Elvira, Firda Reni Rais, Suriati, Shinta Mayasari, Sri Eka Novrizza, Nelly Puspita, dr. Muhammad Iqbal Rahim, dan dr. Ayu Darwati dan Ns. Oshin, S. Kep, yang semua mereka menerangkan bahwa sangat banyak perubahan pelayanan RSUDYA setelah diterapkan SIMRS, sekarang pekerjaan lebih mudah;

Menimbang bahwa baik dalam dakwaan maupun dalam persidangan tidak terungkap adanya **niat jahat** dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dimana menurut asas **actus non facit reum nisi mens sit rea**, yang berarti sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Namun mengacu pada asas **Ignorantia juris non excusat** yang menyatakan bahwa meskipun seseorang tidak mengetahui atau tidak memiliki niat bahwa tindakannya melawan hukum, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Banda Aceh dan diambil alih sebagai pertimbangan Anggota Majelis Hakim I pada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” oleh terdakwa selaku Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan Tahun 2015-2019 telah terpenuhi dengan melanggar peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pasal 5 Ayat (5), Pasal 7 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Pasal (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pasal 07 Ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

Menimbang bahwa unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” oleh Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan (periode 2015-2019), melakukan perbuatan yang menguntungkan orang lain, yakni Saksi Rudi Yanto, dengan diperolehnya kelebihan pembayaran dan kesempatan bagi Saksi Rudi Yanto selaku Direktur PT. KDI untuk memperdagangkan Aplikasi SIMRS lebih lanjut setelah memiliki pengalaman mengadakan Aplikasi SIMRS di BLUD RSUDYA, dengan sistem KSO, padahal Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa pengadaan SIMRS pada RSUDYA itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ini diambilalih sebagai pendapat Anggota I pada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, telah terpenuhi sebagaimana perimbangan Majelis Hakim PN Banda Aceh. Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota I pada Majelis Hakim PT Banda Aceh;

Menimbang bahwa seluruh unsur yang terdapat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa walaupun putusan ini diambil dengan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota I, maka sebagai putusan berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DR. FAISAL, SP.AN BIN (ALM.) TEUKU SAID KAMALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 1 sampai dengan nomor 107 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- nomor 108, nomor 109, nomor 110, nomor 111, dan nomor 112 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dikembalikan ke tempat asal barang bukti disita;
- nomor 113 samapi dengan nomor 186 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- nomor 187 dan 188 Dikembalikan kepada Penuntu Umum untuk dikembalikan ke tempat asal barang bukti disita;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. JONI KEMRI, S.Pi, S.H.** dan **Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **NURUL BARIAH, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

M. JONI KEMRI, S.Pi, S.H.

d.t.o

DR. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor: 26/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

